



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mesjid Raya No. 04 Telp. (0451) 451439 Palu, Kode Pos 94112

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
Nomor :1776/420-1/Pend/2006

Tentang

Izin Operasional SD PGRI 1 Palu

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu,

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan YPLP PGRI Palu tanggal 15 Maret 2006 untuk Permohonan Izin Operasional SD PGRI 1 Palu.
- Menimbang : a. bahwa SD PGRI 1 Palu didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi Izin Operasional pada Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah
1. Nomor 27 Tahun 1990;
2. Nomor 38 Tahun 1992;
3. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 48473/A2.1.2/KP/1996
e. Nomor 060/U/2002
4. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/-1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan SD.

Memutuskan


- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional kepada SD PGRI 1 Palu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam penyelenggaraan SD berpedoman pada PKBSD yang berlaku dan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. Kepala Sekolah Wajib menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan Sekolah Dasar, berupa laporan bulanan dan laporan periode lainnya secara kontinyu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 maka pemberian izin yang tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 10 Juli 2006

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu,



Tembusan :

1. Walikota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Barat
4. Pengurus YPLP PGRI Palu
5. Kepala SD PGRI 1 Palu